PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Andi Djemma No.1 (Komp. Perkantoran Pemerintah Kab. Luwu) Belopa 91983
Telp. 0471-3314006 Fax 0471-3314007, e-mail: *setda@luwukab.go.id*, Website: *luwukab.go.id*

PENJELASAN/KETERANGAN
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENGENGAH DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2025-2029

A. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses perumusan kebijakan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya seefektif dan seefisien mungkin guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 260 ayat (1) menyatakan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dijabarkan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan yang masing-masing diwujudkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 263 ayat (3), RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Dengan telah dilantiknya **H. Patahudding, S.Ag** dan **Muh. Dhevy Bijak Pawindu, SH** sebagai Bupati dan Wakil Bupati Luwu masa bakti Tahun 2025-2030 pada tanggal 20 Februari 2025, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu berkewajiban menyusun dan menetapkan RPJMD dengan peraturan daerah sebagai pedoman pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Untuk menghasilkan kebijakan yang selaras dengan aspek tata ruang, penyusunan RPJMD diintegrasikan dengan rencana tata ruang. Adapun, untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar kebijakan pembangunan lima tahun ke depan, maka perumusan RPJMD telah terintegrasi dan menindaklanjuti rekomendasi hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan kebijakan umum pembangunan berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Peresiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapain Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dengan demikian kebijakan yang dirumuskan dalam RPJMD ini diharapkan benar-benar dapat meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan dan pada saat yang sama lebih terjaminnya keberlanjutan pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029 merupakan tahap awal dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Luwu Tahun 2025–2045. Dalam rangka memaksimalkan pencapaian tujuan pembangunan daerah dan memenuhi ketentuan

peraturan perundangan, penyusunan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD, dengan memaksimalkan peran seluruh *stakeholders* melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029 selanjutnya akan menjadi pedoman perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, dan dijabarkan ke dalam rencana pembangunan tahunan daerah (RKPD) selama periode RPJMD.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029 adalah untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Luwu sebagai bentuk respon terhadap janji politik dan aspirasi masyarakat yang diwujudkan melalui penetapan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah serta program pembangunan daerah. Disamping itu, penyusunan RPJMD juga dimaksudkan untuk memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih efektif dan efisien.

Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029 adalah untuk menyediakan dokumen daerah yang akan dijadikan sebagai:

1. Pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan Renstra-PD berupa program dan kegiatan yang mendukung pencapaian RPJMD serta peningkatan kinerja pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan daerah sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.
2. Instrumen penilaian keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati.
3. Instrumen bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan pemerintah daerah dalam mendukung aspirasi masyarakat serta pencapaian target kinerja program pembangunan daerah.
4. Instrumen dalam menetapkan target kinerja sasaran dan program pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian prioritas daerah dan prioritas nasional.
5. Pedoman bagi *stakeholder* dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
6. Dasar bagi Pemerintah Pusat dan Provinsi Sulawesi Selatan dalam pengalokasian anggaran pembangunan di Kabupaten Luwu berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMN dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan.

C. KESIMPULAN

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Pasal 1

   Cukup Jelas
2. Pasal 2

Cukup Jelas

3. Pasal 3

Sistematika RPJMD meliputi:

Bab I : Pendahuluan

Merumuskan latar belakang, mengidentifikasi dasar hukum, menjelasakan hubungan antara RPJMD RPJPD RPJMN KLHS RTRW. Mengurai maksud dan tujuan penyusunan rpjmd.

Bab II : Gambaran Umum Daerah

Menyajikan data-data dan informasi gambaran umum kondisi Kabupaten Luwu dalam 5 (lima) tahun terakhir, bab ini juga menyajikan gambaran keuangan daerah Tahun 2020 – 2024 dan proyeksi Tahun 2025 – 2029 serta permasalahan dan isu strategis Kabupaten Luwu, data dan informasi disajikan dalam bentuk tabel, grafik dan gambar yang disertai dengan kesimpulan dari data tersebut.

Bab III : Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan

Menjelaskan dan menguraikan visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih, sebagai landasan perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Luwu tahun 2025-2029, bab ini terdiri atas subbab visi, misi, tujuan dan sasaran dan subbab strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah

Bab IV : Program Perangkat Daerah dan Kinerka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

<enjelaskan tentang rencana program perangkat daerah dalam mencapai kinerja Pembangunan daerah dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2029 yang diuraikan dalam dua subbab yaitu subbab program perangkat daerah dan subbab kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Bab V : Penutup

Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah

4. Pasal 4

Cukup Jelas

5. Pasal 5

Cukup Jelas.

6. Pasal 6

Cukup Jelas.

7. Pasal 7

Cukup Jelas.

Disamping itu dapat memungkinkan penambahan pasal baru dalam rangka mewujudkan tertib penyelelenggaraan perencanaan pembangunan di kemudian hari.